

## Pengambilan Keputusan Penghapusan Aset BMN (Barang Milik Negara) Berupa KDO (Kendaraan Dinas Operasional) Dengan Kondisi Rusak (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan I Surabaya)

Rita Sri Jayanti<sup>1</sup>  
Ria Asih Aryani Soemitro<sup>2</sup>  
Hitapriya Suprayitno<sup>3</sup>

Fakultas Teknik Sipil, Lingkungan dan Kebumihan,<sup>1,2,3</sup> Jl. Raya ITS, Keputih, Sukolilo, Kota Surabaya.  
[ritajayanti.17031@mhs.its.ac.id](mailto:ritajayanti.17031@mhs.its.ac.id), [ritasrijayanti@gmail.com](mailto:ritasrijayanti@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstract

*The research aims to formulate the government's assets disposal decision making and to determine its estimated value. The research type is descriptive analysis using primary data collected from direct observation in the field and secondary data sourced from Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan I Surabaya. This research uses flowcharts, photo documentation, and asset valuation calculations using Depreciate Replacement Cost (DRC) method. The research object are five government vehicles. The results showed that from those five vehicles, three motorbikes and two cars that have various levels of damage, three motorbikes can be disposed and two cars can be repaired. The results of this study are expected to be used for planning the assets disposal and proposing the estimated value of the assets.*

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk menyusun dasar pemikiran dalam pengambilan keputusan penghapusan aset BMN (Barang Milik Negara) dan menentukan besaran nilai taksir aset. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan data primer berupa observasi langsung ke lapangan dan data sekunder yang bersumber dari Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan I Surabaya. Alat analisa data dengan menggunakan flow chart, dokumentasi foto serta perhitungan nilai taksir aset dengan pendekatan biaya yaitu metode Depreciate Replacement Cost (DRC). Objek penelitian ini adalah lima KDO (Kendaraan Dinas Operasional). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari kelima aset BMN berupa KDO tersebut, dengan rincian tiga sepeda motor dan dua mobil dengan tingkat kerusakan berbeda – beda maka didapatkan hasil tiga sepeda motor dapat dilakukan penghapusan dan dua mobil dilakukan perbaikan. Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam pertimbangan perencanaan penghapusan aset serta usulan nilai taksir asetnya.*

**Keywords :** Penghapusan Aset BMN, Nilai taksir Aset, Depreciate Replacement Cost

### PENDAHULUAN


Menurut PP Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D, Barang Milik Negara yang selanjutnya disebut dengan BMN adalah Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dalam pengelolaan aset BMN masih ditemui beberapa aset BMN dengan kondisi rusak yang belum mendapatkan penanganan yang efektif, yaitu salah satunya aset BMN berupa KDO (Kendaraan Dinas Operasional) sebanyak lima (5) unit. Estimasi biaya perbaikan atau penggantian aset yang besar menyebabkan menjadi *idle asset*, penggunaan aset KDO yang terdiri atas sepeda motor dan mobil tersebut yang memiliki umur ekonomis lebih dari 10 tahun dan keadaan rusak tidak segera diusulkan untuk dilakukan penghapusan, sehingga menjadi beban instansi karena harus menyediakan tempat penyimpanan dan nilainya menjadi semakin turun. Pada Peraturan Pemerintah PP Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D disebutkan tahapan pengelolaan BMN/D yang salah satunya adalah mengenai Pemindahtanganan dan Penghapusan. Kemudian disebutkan kembali pada PMK No. 111/PMK.06/2016 tentang Pemindahtanganan BMN dan PMK No. 83/PMK.06/2016 tentang Penghapusan BMN, tetapi belum dapat dilaksanakan secara jelas. Dan selain dari itu masih terdapat kendala dalam proses penghapusan antara lain yang menjadi pertimbangan dalam pelaksanaannya, proses penghapusan yang

terbilang cukup lama, serta berapa penentuan nilai taksir aset yang akan dilakukan pemindahtanganan (dengan cara penjualan) terhadap kondisi aset BMN yang rusak. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui kondisi eksisting aset KDO (Kendaraan Dinas Operasional) yang memiliki kondisi rusak serta merumuskan metode atau pola pikir tentang pengambilan keputusan penghapusan aset BMN berupa KDO (Kendaraan Dinas Operasional) tersebut pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan I Surabaya sehingga tujuan dan sasaran penelitian nantinya dapat digunakan sebagai masukan kepada instansi bersangkutan dalam menentukan langkah terbaik dalam melakukan penghapusan aset BMN dengan kondisi rusak serta dapat dijadikan masukan nominal nilai taksir untuk aset yang direncanakan untuk dilakukan penghapusan. Adapun kebaruan dari penelitian ini adalah terdapat pembentukan metode atau pola pikir dalam penentuan penghapusan dengan beberapa macam pertimbangan sehingga dihasilkan pengambilan keputusan yang terbaik dalam melakukan penghapusan aset serta penentuan nilai taksir aset untuk aset yang akan direncanakan untuk dilakukan penghapusan.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pengertian Manajemen Aset

Definisi manajemen aset mungkin jarang sekali untuk kita dengar, bahkan referensinya juga masih sedikit. Menurut Sugijama, (2013) Berdasarkan pada pengelolaan aset fisik, secara difinitif manajemen aset adalah ilmu dan seni untuk memandu pengelolaan kekayaan yang mencakup proses merencanakan kebutuhan aset, mendapatkan, menginventarisasi, melakukan legal audit, menilai, mengoperasikan, memelihara, membaharukan atau menghapuskan hingga mengalihkan aset secara efektif dan efisien. Sebagaimana dinyatakan diatas bahwa sebuah aset dapat berupa aset berwujud atau tidak berwujud. Berdasarkan pada definisi manajemen aset sebagaimana dinyatakan diatas, secara umum alur manajemen aset meliputi pengadaan aset hingga penghapusan aset bersangkutan. Berikut dapat dijelaskan pada Gambar 1 tentang Siklus Alur Aset.



Gambar 1. Siklus Alur Aset

Gambar 1 diatas mencerminkan alur aset yang lebih rinci dalam manajemen aset. Tahap awal dari sebuah siklus aset yang dimulai dari pengadaan hingga aset tersebut musnah atau dialihkan. Secara umum, setiap aset yang dikelola melewati alur :

1. Perencanaan kebutuhan aset
2. Pengadaan aset
3. Inventarisasi aset
4. Legal audit aset
5. Penilaian Aset
6. Pengoperasian dan pemeliharaan aset

7. Pembaharuan / Rejuvenasi aset
8. Penghapusan aset
9. Pengalihan melalui penjualan, penghibahan, penyertaan modal atau pemusnahan aset

### Pengertian Manajemen Aset Fasilitas

Menurut Soemitro & Suprayitno, (2018) siklus hidup fasilitas harus dibedakan dalam kedua golongan fasilitas yaitu :

1. Fasilitas pelengkap infrastruktur  
Biasanya merupakan obyek beli jadi yang kemudian dipasangkan pada infrastuktur. Fasilitas pelengkap infrastuktur ini tidak dibuat sendiri oleh pemilik fasilitas. Dengan demikian siklus hidup fasilitas pelengkap infrastruktur mengikuti tahapan sebagai berikut : perencanaan & penetapan fasilitas – pengadaan & pemasangan fasilitas – sertifikasi / uji coba & inventarisasi – pemakaian; pengoperasian & pemeliharaan – pengembangan / penambahan / pengurangan – penghapusan.
2. Fasilitas fisik bagi kehidupan.  
Fasilitas fisik bagi kehidupan bisa sangat bervariasi dalam hal tipe dan ukurannya, namun memiliki siklus hidup yang hampir sama dengan fasilitas pelengkap infrastuktur. Sama halnya baik aset dalam manajemen aset maupun aset pada fasilitas pelengkap infrastuktur sama – sama memiliki siklus alur kehidupan mulai dari perencanaan sampai pada penghapusan.

### Pengertian Nilai dan Penilaian

Berdasarkan Standar Penilaian Indonesia tahun 2013, Nilai adalah suatu opini dari manfaat ekonomi atas kepemilikan aset, atau harga yang paling mungkin dibayarkan untuk suatu aset dalam pertukaran, sehingga nilai bukan merupakan fakta. Nilai adalah konsep ekonomi yang merujuk kepada harga yang sangat mungkin disepakati oleh pembeli dan penjual dari suatu barang atau jasa yang tersedia untuk dibeli. Nilai bukan merupakan fakta, tetapi lebih merupakan harga yang sangat mungkin dibayarkan untuk barang dan jasa pada waktu tertentu sesuai dengan definisi tertentu. Menurut Soeparjanto, (2008) Penilaian merupakan hal yang relatif baru di masyarakat Indonesia, sehingga sebagian besar masyarakat Indonesia belum mengenal tentang penilaian. Didalam kamus *Appraisal*, penilaian diartikan juga sebagai penaksiran, demikian juga *valuation* diartikan sebagai penilaian atau penaksiran. Istilah *appraisal* dan *appraiser* lebih banyak dipergunakan di Amerika Serikat, sedangkan istilah *valuation* dan *valuers* biasa dipakai di Inggris dan negara anggota persemakmuran (*Commonwealth Countries*). Dari definisi ini, maka dapat digarisbawahi mengenai penilaian adalah (Soeparjanto, 2008) :

- Penilaian merupakan sebuah opini (*an opinion bukan judgement*);
- Penilaian juga merupakan suatu estimasi nilai (*an estimated value*);
- Dilakukan pada hari yang ditentukan (*as of specific date*);
- Berdasarkan kepada hasil analisis atas data pasar yang relevan (*based on analysis of relevant market information*).

Jadi penilaian (*valuation / appraisal*) pada dasarnya merupakan estimasi atau opini, walaupun didukung oleh alasan atau analisis yang rasional. Kelayakan suatu penilaian dibatasi oleh ketersediaan data yang cukup, serta kemampuan dan obyektifitas si penilai (*valuer / appraiser*).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Negara pada saat tertentu. Dalam pelaksanaan pemindahtanganan BMN berupa KDO (Kendaraan Dinas Operasional) melalui penjualan, terlebih dahulu harus ditentukan berapa nilai aset jualnya atau disebut dengan nilai taksir asetnya. Menurut Wijito, (2017) Pendekatan Biaya adalah sebuah pendekatan dalam penilaian properti yang mendasarkan nilai properti pada biaya pembuatan baru atau biaya penggantian baru setelah dikurangi dengan tingkat penyusutan yang sesuai. Penyusutan dihitung dengan biaya perbaikan dikeluarkan agar kondisinya dapat seperti barang dalam keadaan baru. Rumus yang digunakan pada metode Biaya Pengganti Terdepresiasi (*Depreciated Replacement Cost*) adalah :

$$\text{Nilai barang} = \text{NRC} \times (1-p) (1-kf) (1-Ke) \quad (1)$$

Dimana :

- NRC adalah biaya penggantian baru, atau harga barang tersebut dalam keadaan baru ditambah biaya pengangkutan, serta biaya pemasangan (bila ada),

- p merupakan penyusutan fisik
- Kf adalah penyusutan fungsional
- Ke adalah penyusutan ekonomis

### Pengertian Penyusutan

Menurut Hidayati, (2003) Depresiasi atau penyusutan kerugian nilai atas biaya reproduksi atau biaya penggantian dari suatu pengembangan (*Improvement*) yang berkaitan dengan berbagai penyebab. Menurut Wijito, (2017) Penyusutan dihitung berdasarkan kerusakan fisik, kemunduran fungsional, dan kemunduran ekonomis, yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Penyusutan Fisik adalah kerusakan karena penggunaan selama penggunaan dan karena sebab alamiah. Penyusutan fisik antara lain diakibatkan oleh kerusakan struktur, retak, pecah, kering. Perhitungan penyusutan fisik tersebut dapat juga dilakukan dengan menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-12/KN/2012 (*sebagaimana terlampir tabel 1*).
- b. Penyusutan fungsional adalah kemunduran nilai yang antara lain diakibatkan oleh :
  - Perencanaan yang kurang baik
  - Ketidakseimbangan ukuran
  - Ukuran yang di bawah standar umum
  - Model atau bentuk yang tidak *up to date*
  - Spesifikasi yang tidak lagi mendukung fungsi yang diinginkan saat ini
  - Kurangnya kelengkapan fasilitas yang tidak lagi mendukung fungsi yang diinginkan saat ini / kecenderungan saat iniPenyusutan fungsional pada prinsipnya tergantung subjektivitas penilai. Justifikasi yang dilakukan satu penilai dapat saja berbeda dengan penilai yang lain. Apabila seorang penilai kesulitan untuk menentukan besarnya penyusutan fungsional suatu barang, dapat menggunakan Tabel Penyusutan Fungsional Berdasarkan Lampiran III SE-14/KN/2008 tentang Penilaian Barang Bergerak Dengan Menggunakan Pendekatan Kalkulasi Biaya (*sebagaimana terlampir tabel 2*).
- c. Penyusutan Ekonomis adalah kemunduran nilai yang antara lain diakibatkan oleh :
  - Adanya regulasi pemerintah setempat yang membatasi penggunaan barang.
  - Kondisi lingkungan sekitar, kebiasaan sosial daerah setempat yang membatasi penggunaan barang.
  - Turunnya atau kecilnya permintaan konsumen, terhadap barang yang dinilai sehingga menyebabkan penjualan satu jenis barang menurun hingga mempengaruhi produksinya. Penurunan kerja inilah yang dihitung sebagai kemunduran ekonomis.

Secara teoritis, besarnya kemunduran ekonomis diperhitungkan dengan biaya yang diperlukan untuk menyesuaikan objek penilaian dengan kondisi yang diinginkan atau dipersyaratkan oleh faktor eksternal, sehingga minat (permintaan) terhadap barang tersebut tidak berkurang. Pada umumnya penyusutan fisik ini dihitung pada kisaran 5 s/d 30%, sesuai dengan pertimbangan penilai.

### Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara adalah pengalihan kepemilikan BMN. Ruang lingkup dalam peraturan ini meliputi tata cara pemindahtanganan BMN pada pengelola barang dan pengguna barang. Sedangkan bentuk pemindahtanganan BMN dapat meliputi :

- Penjualan.
- Tukar – menukar.
- Hibah, atau
- Penyertaan modal pemerintah pusat.

Pemindahtanganan BMN sebagaimana yang dimaksud diatas meliputi :

- Tanah dan / atau bangunan;
- Selain tanah dan / atau bangunan

Untuk BMN berupa KDO (Kendaraan Dinas Operasional) dengan kondisi rusak pada entitas pemerintah pusat dalam penelitian ini adalah dimaksudkan dapat dilakukan dengan cara penjualan. Tindak lanjut dari pemindahtanganan BMN adalah berupa rencana penjualan BMN melalui lelang, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara

yang dimaksud dengan penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMN kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. Dalam rencana penjualan tersebut disebutkan bahwa penentuan nilai dalam rangka penjualan BMN secara lelang dilakukan dengan memperhitungkan faktor penyesuaian. Nilai yang dimaksud merupakan batasan terendah yang disampaikan kepada Pengelola Barang / Pengguna Barang sebagai dasar penetapan nilai limit.

Menurut Febriani dkk, (2016) terdapat beberapa macam masalah terkait dengan penghapusan antara lain: ketidakmengertian beberapa pihak pegawai terhadap peraturan tentang penghapusan menyebabkan salah urus, pengelolaan yang tidak tertib, penyalahgunaan terhadap BMN, tanggung jawab dari pengelola BMN dirasakan kurang sehingga proses pemuthakiran data dan kondisi BMN terabaikan, selain itu panitia penghapusan masih dirasakan kurang adanya rasa tanggung jawab penuh dalam pelaksanaannya dan kurang koordinasi secara berkala dengan KPKNL. Penghapusan BMN dianggap penting karena merupakan suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau meniadakan barang – barang dari daftar inventaris karena barang tersebut sudah dianggap tidak mempunyai nilai guna atau sudah tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Penghapusan tersebut bermakna:

1. Mencegah kerugian pemborosan biaya untuk keperluan pemeliharaan atau perbaikan;
2. Meringankan beban kerja dan tanggung jawab pelaksanaan inventaris;
3. Membebaskan ruangan dari penumpukan barang yang tidak berguna.

Menurut Muin Fahmal, (2008) Pelaksanaan penghapusan BMN oleh pejabat berwenang secara efisien, efektif, dan akuntabel tentunya juga berhubungan erat dengan terwujudnya suatu tata laksana pemerintah yang baik. Menurut Karambut dkk, (2018) dalam penghapusan BMN ini adalah tahap akhir dari pengelolaan BMN dan selanjutnya akan kembali pada proses awal yaitu pengadaan. Untuk membebaskan pengurusan dalam BMN maka dilakukan suatu tindakan yaitu penghapusan BMN. Menurut Demak dkk, (2018) penghapusan Barang Milik Negara merupakan suatu tindakan yang tidak sederhana bagi instansi pemerintah. Terbitnya keputusan penghapusan Barang Milik Negara terjadi melalui prosedur yang sering kali dipandang rumit dan memakan waktu yang cukup lama. Menurut Hamdi, (2015) pengelolaan Barang Milik Negara pada prinsipnya memiliki tujuan untuk mencapai kondisi yang ideal dalam optimalisasi penggunaan aset, kondisi ideal ini mencakup seluruh aspek mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan sampai pada proses penghapusan. Menurut Sambudi dan Rumokoy, (2012) penghapusan Barang Milik Negara merupakan cara untuk membebaskan barang dari kekuasaannya dengan cara lelang maupun tanpa lelang. Menurut Karnanto, (2013) terhadap aset tetap yang sudah dihapus/lelang/rusak/dihibahkan akan dilakukan proses penghapusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan / atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Dalam pelaksanaan penghapusan BMN meliputi :

- a. Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengelola;
- b. Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengguna dan / atau Daftar Barang Kuasa Pengguna; dan
- c. Penghapusan BMN dari Daftar Barang Milik Negara.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertempat di Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Metropolitan I Surabaya yang beralamatkan di Jl. Gayung Kebonsari No. 40 Surabaya. Kerangka Pikir pada Penelitian ini adalah dimaksudkan untuk mengetahui Konsep Pemikiran tentang Pengambilan Keputusan Penghapusan Aset BMN berupa KDO (Kendaraan Dinas Operasional) dengan Kondisi Rusak yang dimulai pada penjabaran tentang aset BMN tersebut kemudian dianalisis konsep pertimbangan dalam penghapusan yang nantinya akan memunculkan pilihan antara digunakan atau dihapuskan aset tersebut. Sumber data primer adalah dengan melakukan observasi lapangan dan wawancara dengan narasumber terkait. Sedangkan sumber data sekunder berupa atribut aset BMN dan penilaian serta metode pendekatan biaya. Penelitian ini juga menggunakan studi literatur berupa studi PMK (Peraturan Menteri Keuangan) untuk menentukan indikator kondisi aset dan merumuskan konsep Pengambilan Keputusan apakah aset BMN berupa KDO tersebut dapat dihapuskan atau tidak, setelah dilakukan studi literatur maka langkah selanjutnya adalah menentukan nilai taksir asetnya.

## HASIL PENELITIAN


Terdapat lima KDO (Kendaraan Dinas Operasional) yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu terdiri atas :

1. Tiga sepeda motor dengan merk/type Honda CB Klasik dengan kondisi rusak
2. Dua mobil dengan merk/type Toyota Kijang KF40 Super dan Toyota Kijang Jantan dengan kondisi rusak.

### Kondisi eksisting aset KDO (Kendaraan Dinas Operasional)

Adapun kondisi eksisting aset BMN berupa KDO (Kendaraan Dinas Operasional) sepeda motor dan mobil adalah sebagai berikut :

- a. Kondisi eksisting aset BMN berupa KDO (Kendaraan Dinas Operasional) dengan merk/type yaitu Honda CB Klasik



Gambar 2. Objek eksisting KDO Sepeda Motor

- b. Kondisi eksisting aset BMN berupa KDO (Kendaraan Dinas Operasional) dengan merk/type Toyota Kijang KF40 Super dan Toyota Kijang Jantan




Gambar 3. Objek 4 kondisi eksisting KDO Mobil Toyota Kijang KF40 Super



Gambar 4. Objek 5 kondisi eksisting KDO Mobil Toyota Kijang Jantan

### Penentuan Indikator Kondisi Aset

Setelah mengetahui kondisi eksisting aset BMN berupa KDO (Kendaraan Dinas Operasional) tersebut diatas, ternyata banyak ditemui kondisi rusak yang beragam. Untuk itu diperlukan analisa terkait pada komponen kerusakan pada aset KDO tersebut sebelum di putuskan untuk dilakukan usulan penghapusan. Adapun pertimbangan yang dianalisa adalah terkait pada komponen pembentukan aset yang terdiri atas komponen vital murah, komponen vital sedang, dan komponen vital mahal. Berikut adalah gambar 5 tentang Indikator Kondisi Aset KDO (Sepeda Motor dan Mobil) :



Indikator Kondisi Aset untuk Kendaraan Dinas Operasional (KDO) berupa sepeda motor dan mobil adalah terdiri atas :

**a. Utuh (semua komponen ada dan terpasang pada aset)**

Utuh berlaku pada kondisi :

1. Baik  
Apabila semua komponen (baik komponen murah, komponen sedang, maupun komponen mahal) memiliki kondisi ok (yaitu kondisi dimana semua baik – baik saja) tidak terdapat kerusakan apapun.
2. Rusak Ringan  
Apabila komponen murah dan komponen sedang memiliki kondisi tidak ok (atau terdapat masalah), tetapi komponen mahal masih dalam keadaan ok (baik – baik saja).
3. Rusak Berat  
Apabila semua komponen (baik komponen murah, komponen sedang, maupun komponen mahal) memiliki kondisi tidak ok (yaitu kondisi dimana terdapat masalah).

**b. Dapat digunakan (aset dapat digunakan sesuai fungsinya)**

Dapat digunakan berlaku pada kondisi :

1. Baik  
Apabila semua komponen (baik komponen murah, komponen sedang, maupun komponen mahal) memiliki kondisi ok (yaitu kondisi dimana semua baik – baik saja) tidak terdapat kerusakan apapun.
2. Rusak Ringan  
Apabila komponen murah dan komponen sedang memiliki kondisi tidak ok (atau terdapat masalah), tetapi komponen mahal masih dalam keadaan ok (baik – baik saja).
3. Rusak Berat  
Apabila semua komponen (baik komponen murah, komponen sedang, maupun komponen mahal) memiliki kondisi tidak ok (yaitu kondisi dimana terdapat masalah).

**Keputusan Hapus atau Tidak**

Setelah mengetahui kondisi eksisting aset BMN berupa KDO (sepeda motor dan mobil) tersebut ternyata diketahui bahwa indikator kondisi aset tidak utuh tidak dapat digunakan sesuai fungsinya sebelum diputuskan untuk dilakukan penghapusan atau tidak. Berikut adalah Keputusan Hapus atau Tidak pada aset BMN berupa KDO (Sepeda motor dan mobil) :



Data diolah, 2019

Gambar 6. Indikator Keputusan Hapus atau Tidak

**a. Kondisi aset tidak utuh**

Adalah Suatu kondisi dimana komponen dari aset tersebut tidak terpasang atau hilang.

Apabila kondisi aset tidak utuh, dapat dilakukan :

- Komponen vital murah dan komponen vital sedang yang mengalami kerusakan dapat dilakukan pembelian komponen baru.
- Sedangkan apabila kondisi aset tidak utuh untuk komponen vital mahal maka dapat dilakukan penghapusan aset.

**b. Tidak dapat digunakan sesuai fungsinya**

Adalah Suatu kondisi dimana komponen dari aset tersebut masih ada dan terpasang namun mengalami kerusakan dan atau komponen dari aset tersebut ada tapi mengalami perubahan wujud yang mengakibatkan komponen dari aset tersebut rusak sehingga tidak dapat digunakan sesuai dengan fungsinya.

**Pengambilan Keputusan Hapus atau Tidak Berdasarkan Hasil Penentuan Komponen pada Pembentuk Kondisi Aset**

Dari hasil pengamatan dilapangan mengenai kondisi aset ternyata banyak ditemukan beberapa komponen pembentuk aset tidak lengkap. Berikut adalah analisa hasil penentuan komponen pada pembentuk kondisi aset sepeda motor.

Tabel 3. Analisa Hasil Penentuan Komponen pada Pembentuk Kondisi Aset Sepeda Motor

No	Nama Objek	Merk/ Type	Kode Barang	Hasil Analisa
1	Objek 1	Honda CB Klasik	30201040017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kondisi aset tidak utuh</li> <li>• Sudah tidak dapat digunakan sesuai fungsinya</li> <li>• Mesin mati</li> </ul>
2	Objek 2	Honda CB Klasik	30201040014	
3	Objek 3	Honda CB Klasik	30201040016	
Kesimpulan				Dihapuskan

Data diolah, 2019

Tabel 4. Analisa Hasil Penentuan Komponen pada Pembentuk Aset Mobil

No	Nama Objek	Merk/ Type	Kode Barang	Hasil Analisa
1	Objek 4	Toyota Kijang KF40 Super	302010200313	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kondisi aset tidak utuh</li> <li>• Masih dapat digunakan sesuai fungsinya</li> </ul>
2	Objek 5	Toyota Kijang Jantan	30201020037	
Kesimpulan				Diperbaiki

Data diolah, 2019

**Penghitungan Nilai Taksir Aset**

Penghitungan nilai taksir aset menjadi berlaku apabila aset tersebut direncanakan untuk dilakukan penghapusan, pada penelitian ini penghitungan nilai taksir aset berlaku pada ketiga sepeda motor, yaitu menggunakan pendekatan biaya dengan metode *Depreciated Replacement Cost* sebagai berikut :



Tabel 5. Penghitungan Nilai Taksir Aset untuk Objek Aset berupa Sepeda Motor

Objek 1	Nilai Barang = Rp. 6.000.000 x (1-95%) (1-30%) (1-30%) = Rp. 6.000.000 x (5%) (70%)(70%) = <b>Rp. 147.000,-</b>
Objek 2	Nilai Barang = Rp. 6.000.000 x (1-92%) (1-30%) (1-30%) = Rp. 6.000.000 x (8%) (70%) (70%) = <b>Rp. 235.200,-</b>
Objek 3	Nilai Barang = Rp. 6.000.000 x (1-90%) (1-25%) (1-30%) = Rp. 6.000.000 x (10%) (75%) (70%) = <b>Rp. 315.000,-</b>

Data diolah, 2019

## SIMPULAN

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa dalam melakukan usulan penghapusan terdapat beberapa pertimbangan dalam pengambilan keputusan hapus atau tidak aset tersebut. Tiga sepeda motor dapat dilakukan untuk diusulkan penghapusan, sedangkan dua mobil dapat dilakukan perbaikan. Masing – masing nilai taksir aset untuk KDO (Kendaraan Dinas Operasional) berupa Sepeda Motor dengan menggunakan metode Pendekatan Biaya dengan metode *Depreciated Replacement Cost* didapatkan hasil : Objek 1 dengan nilai taksir aset Rp. 147.000,- sedangkan Objek 2 dengan nilai taksir aset Rp. 235.200,- dan Objek 3 dengan nilai taksir aset Rp. 315.000,-

## SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah bahwa sebelum melakukan tindakan penghapusan aset, maka perlu untuk dilakukan suatu kajian dalam menentukan pertimbangan – pertimbangan tertentu sehingga diperoleh pengambilan keputusan yang tepat, apakah aset tersebut sudah layak untuk dilakukan penghapusan atau masih dapat dilakukan perbaikan. Bahwa untuk melakukan penghapusan aset dapat dilakukan perhitungan dengan salah satu metode yaitu metode biaya untuk mengetahui besaran nilai taksir aset nya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Demak, Indah Namira Kiay, Hendrik Manossoh, Dhullo Afandi. 2018. Analisis Sistem dan Prosedur Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13 (2) : 548 – 557
- Fahmal, Muin. 2008. *Peran Asas – asas Umum Pemerintah yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintah yang Bersih*. UII Press. Yogyakarta.
- Febriani, Nola, Eddy Purnama, M. Saleh Syafei. 2016. Penghapusan Barang Milik Negara Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara Penelitian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh. *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 4 (2): 19 – 24
- Hamdi. 2015. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Negara. *Jurnal Hukum Fiat Justisia*, 9 (4) : 500 – 533
- Hidayati, W., & Harjanto, B. 2003. *Konsep Dasar Penilaian Properti*. BPFY. Yogyakarta.
- Karambut, Andrew Malahasa, Reinaldi Lasewa, Hendrik Gamaliel. 2018. Ipteks Prosedur Penghapusan BMN Oleh KPKNL Manado. *Jurnal Ipteks Akuntansi bagi Masyarakat*, 02 (02) : 405 – 408.
- Mappi. 2013. *Kepi dan SPI 2013*. CV. Gelora Karya Bharata. Jakarta.
- Priyono, Karnanto. 2013. Keandalan Informasi Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrua : Kajian Pengelolaan Aset Tetap Daerah Kabupaten Sampang. *Jurnal Akuntansi El Muhasaba*, 4 (1) : 1 – 21
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D.
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 111 tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 83 tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara.

- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 118 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 59/KMK.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Sambudi & Donald A. Rumokoy. 2012. Implementasi Pengelolaan Barang Milik Negara di Pengadilan Tinggi Agama Manado. *Jurnal Ilmu Administrasi Unstrat*, 8 (3) : 1 – 8
- Soemitro, Ria Asih Aryani., & Hitapriya Suprayitno. 2018. Pemikiran Awal tentang Konsep Dasar Manajemen Aset Fasilitas. *Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas*, 2 (1) Juni 2018: 1 – 14
- Soeparjanto. 2008. Modul Konsep Dasar Penilaian. Jakarta. Pusdiklat Keuangan Umum Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Sugiama, Gima. 2013. Manajemen Aset Pariwisata. Bandung. Guardaya Intimarta
- Wijito, Listiyarko. 2017. Penilaian BMN Non Tanah dan Bangunan Dalam Rangka Penghapusan BMN dengan tindak lanjut Penjualan menggunakan Pendekatan Biaya. Jember. Dapat diunduh dari : <http://bmn.unej.ac.id/wp-content/uploads/2017/03/Penilaian-BMN-Pendekatan-Biaya-Listiyarko.pdf>. (diakses pada 22 September 2018)

Lampiran Tabel 1. Penyusutan Fisik Mengacu Kepada PER-12/KN/2012 (diperinci)

No	Kondisi	Penyusutan (%)
<b>I. BAIK (0% s/d 30%)</b>		
1	BARU Barang baru dan / atau barang yang dipergunakan dan pernah dilakukan perbaikan, tetapi kondisinya masih dalam keadaan prima	0 – 5
2	SANGAT BAIK Seperti baru, baru dipakai sebentar, belum memerlukan perbaikan	6 – 15
3	BAIK Telah dipergunakan dan pernah dilakukan perbaikan, kondisi prima	16 – 30
<b>II. RUSAK RINGAN (31% s/d 60%)</b>		
4	RUSAK RINGAN Barang baru dan / atau barang yang dipergunakan dan pernah dilakukan perbaikan, masih memerlukan beberapa perbaikan serta penggantian suku cadang minor seperti : seal, bearing dan sebagainya	31 – 60
<b>III. RUSAK BERAT (61% s/d 90%)</b>		
5	RUSAK BERAT SEDANG Telah dipergunakan dan pernah dilakukan perbaikan,, serta masih memerlukan <u>BEBERAPA</u> penggantian suku cadang penting seperti : motor penggerak dan komponen penting lainnya, poros utama, atau komponen dari struktur utama.	61 – 80
6	RUSAK BERAT Telah dipergunakan dan pernah dilakukan perbaikan, serta masih memerlukan <u>CUKUP BANYAK</u> penggantian suku cadang penting seperti : motor penggerak dan komponen penting lainnya, poros utama, atau komponen dari struktur utama	81 – 90  Penilai dapat menyusutkan lebih dari 90% s/d 95% (berdasarkan pengamatan objek penilaian)
<b>IV. SCRAP</b>		
7	SCRAP <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai sisa seperti jika barang tersebut dijual secara terpisah untuk setiap bagiannya dan tidak lagi dimanfaatkan untuk penggunaannya saat ini. Serta tanpa memperhatikan penyesuaian dan perbaikan khusus<sup>2</sup>.</li> <li>• Perkiraan biaya untuk mengembalikan barang seperti dalam keadaan semula lebih besar biayanya daripada membeli baru / membuat baru<sup>3</sup>.</li> </ul>	95 – 100

<sup>2</sup> Standar Penilaian 2. Dasar Penilaian Selain Nilai Pasar, Butir 3.6

<sup>3</sup> Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-12/KN/2012 tentang Penilaian Barang Bergerak

Lampiran Tabel 2. Penyusutan Fungsional Berdasarkan Lampiran III SE-14/KN/2008 tentang Penilaian Barang Bergerak Dengan Menggunakan Pendekatan Kalkulasi Biaya

Uraian Jenis Barang	Usia Barang (Tahun)						Ket
	1	2	3	4	5 – 9	10 dst	
Peralatan elektronik	5% - 10%	10.1% - 15%	15.1% - 20%	20.1% - 30%	30.1% - 50%	50.1% - 90%	Peralatan yang mengkonsumsi daya listrik/baterai secara sendiri atau bersama alat lain dan memproduksi sesuatu secara elektrik
Peralatan mekanik bermesin / tenaga listrik	0% - 2%	5.1% - 10%	10.1% - 15%	15.1% - 20%	20.1% - 30%	30.1% - 50%	Peralatan yang mengkonsumsi daya listrik/ baterai dan berfungsi membantu sesuatu proses
Peralatan mekanik tak bermesin	0% - 2%	2.1% - 5%	5.1% - 8%	8.1% - 12%	12.1% - 17%	17.1% - 25%	Peralatan yang tidak mengkonsumsi daya listrik / baterai dan berfungsi membantu suatu proses
Alat Besar	0% - 2%	2.1% - 5%	5.1% - 10%	10.1% - 15%	15.1% - 20%	20.1% - 30%	Alat – alat berat
Alat Angkut Bermesin	0% - 2%	2.1% - 5%	5.1% - 10%	10.1% - 15%	15.1% - 20%	20.1% - 30%	Alat angkut yang mengkonsumsi daya listrik / baterai / bahan bakar
Alat Angkut Tak Bermesin	0% - 2%	2.1% - 5%	5.1% - 8%	8.1% - 12%	12.1% - 17%	17.1% - 25%	Alat angkut yang tidak mengkonsumsi daya listrik / baterai / bahan bakar
Meubelair / Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Kayu	0% - 2%	2.1% - 5%	5.1% - 10%	10.1% - 15%	15.1% - 25%	25.1% - 40%	Memiliki unsur kayu serendah – rendahnya 65%